

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Kesetaraan Gender

a. Pengertian Gender

Bersumber dari Bahasa Inggris, kata “gender” artinya jenis kelamin. Didefinisikan gender yakni perbedaan nyata dari perempuan dan laki-laki apabila ditinjau dari aspek tingkah laku dan nilai (Nasaruddin Umar, 2017, hlm. 33) Dalam *Webster’s New World Dictionary*. Kata gender digunakan oleh Kantor Menteri Negara urusan Peranan Perempuan dalam Zubeir (2012, hlm. 104) guna menginterpretasikan kultural dan mental atas perbedaan jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Umumnya gender dipergunakan dalam memperlihatkan pengelompokan tugas yang dinilai tepat guna bagi perempuan dan laki-laki. Gender ialah sebuah konsep yang dipakai dalam identifikasi bedanya perempuan dan laki-laki yang ditinjau dari aspek pengaruh budaya serta sosial. Dalam penjelasan ini gender dilihat selaku bentuk masyarakat yang sifatnya tidak mutlak. Gender bisa juga dimaknai kedudukan yang dibagi pada laki-laki dan perempuan yang ketetapanannya diatur masyarakat merujuk karakter perempuan dan laki-laki yang dinilai layak sesuai dengan kebiasaan, kepercayaan, adat istiadat serta berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Gender diartikan menjadi perbedaan perempuan dan laki-laki diakibatkan perbedaan nilai-nilai sosial budaya menyesuaikan lingkungan dan akan mengalami perubahan dan bersifat mutlak. Fakhri Mansour (2013, hlm. 3) mengemukakan bahwa :

“Konsep penting yang harus diketahui saat mempelajari permasalahan kaum perempuan yaitu terkait perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Masing-masing konsep ini sangatlah dibutuhkan sebab terdapat berbagai alasan yaitu bahwa, perbedaan serta pemahaman dari konsep gender dan seks amat dibutuhkan guna menganalisis

berbagai permasalahan ketidakadilan sosial yang dialami kaum perempuan”.

Contohnya, laki-laki identik mempunyai suara yang berat, mempunyai jakun, otot yang kuat dan kekuatan fisik yang baik. Sementara perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki oleh karenanya dengan laki-laki posturnya akan berbeda, begitupun ciri-cirinya secara fisik, perasaannya cenderung sensitif, dan mengalami menstruasi (ibid, hlm 8). Gender juga banyak didefinisikan sebagai jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki serta perempuan. Namun agar istilah tersebut bisa lebih dimiliki perlu dicari perbedaannya memakai kata jenis kelamin ataupun seks. Merujuk *Women's Studies Encyclopedia* dipaparkan bahwasannya Gender yakni sebuah konsep turun temurun yang menyebabkan karakteristik emosional, mentalitas, perilaku, dan peran perempuan dan laki-laki berbeda dan di tengah masyarakat terus mengalami perkembangan.

b. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan bersumber dari kata sederajat ataupun setara. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat berarti mempunyai pangkat, kedudukan ataupun tingkatan yang sama. Untuk itu kesederajatan ataupun kesetaraan memperlihatkan keberadaan tingkatan yang seimbang serta kedudukan yang sama antara satu sama lain.

Gender adalah suatu pembeda antara peranan laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut akan melahirkan suatu interpretasi kebudayaan dan sosial, definisi tersebut dikutip dari Gayle Rubin dalam Riant Nugroho (2008, hlm. 5) yang tertulis pertama kali mengenalkan konsep kesetaraan gender yang kemudian menjadi populer. Kesetaraan gender merupakan kesamaan situasi perempuan dan laki-laki sebagai manusia agar mendapat hak dan peluang yang sama, oleh karenanya mempunyai kemampuan mengambil peranan dan berpartisipasi pada kegiatan keamanan dan pertahanan nasional, pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, politik, serta kesamaan guna menikmati suatu pengembangan. Adanya keadilan gender menandakan tidak terdapat

pembekuan peran serta kekerasan dan marginalisasi atas laki-laki dan perempuan. Mengacu paparan Vianello dalam Aniasi (2014, hlm. 9) bidang yang terkena dampak kekacauan jenis kelamin dan gender diantaranya pendidikan”. Keadilan dan kesetaraan gender bisa diwujudkan, dimana ini dicirikan dengan tidak adanya diskriminasi dari laki-laki dan perempuan, oleh karenanya mereka kontrol, kesempatan turut terlibat dan akses terhadap pembangunan serta mendapat manfaat yang adil dan setara dari pembangunan. Berdasar historisnya laki-laki disebut mendominasi berbagai lapisan masyarakat di sepanjang zaman, yang mana muncul anggapan dibanding laki-laki, perempuan mempunyai tingkatan yang lebih rendah (Warni, 2015, hlm 163).

Kesetaraan tidak hanya terkait pemberian perlakuan yang sama bagi seluruh individu, melainkan dengan memberikan perhatian yang sama sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi, konsep tersebut bisa diistilahkan dengan “kesetaraan konstektual” bahwa, kesetaraan bukan merupakan kesamaan yang lebih kepada kesetaraan yang adil selaras dengan konteks setiap orang. Terdapat ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Mansour fakih, yaitu *pertama*, Marginalisasi Perempuan, hal ini dikarenakan beragam peristiwa misalnya proses eksploitasi, bencana alam ataupun pengusuran yang berakibat pada kemiskinan negara dan masyarakat yang dialami perempuan dan laki-laki. *Kedua*, Perempuan pada Subordinasi, kemunculan subordinasi disini sebab terdapat persepsi bahwasannya perempuan itu sangat emosional oleh karenanya perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. *Ketiga*, Stereotip pada Perempuan, Stereotip dinilai dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian pada jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan. *Keempat*, Kekerasan terhadap Perempuan, secara umum kekerasan merupakan suatu invasi ataupun serangan pada mental psikologis serta fisik seseorang. *Kelima*, Beban Ganda pada Perempuan, hal ini terjadinya sebab terdapat persepsi bahwasannya kaum perempuan mempunyai sifat

seperti ulet, tekun, oleh karenanya kurang sesuai bila dijadikan kepala rumah tangga.

Merujuk sejumlah definisi yang diuraikan bisa penulis menyimpulkan bahwasannya kesetaraan gender ialah persamaan kewajiban dan hak dari perempuan dan laki-laki terkait peranan sosial, terutama pada proses pembelajaran dengan tidak membedakan jenis kelaminnya.

c. Gender dalam Perspektif Undang-Undang

Upaya kesetaraan gender penting diwujudkan negara bisa ditinjau berdasar sejumlah butir yang ada pada mukadimah konvensi bahwasannya upaya perdamaian, kesejahteraan dunia, dan pembangunan sebuah negara yang lengkap dan menyeluruh menginginkan keikutsertaan kaum wanita berdasar persamaan dengan kaum pria di berbagai situasi. Secara yuridis, pada tataran nasional ataupun internasional, peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Indonesia mengungkap mengenai prinsip persamaan hak dari perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, pada implementasi kenegaraan yang diselenggarakan, terlihat adanya ketidakadilan dan diskriminasi kepada kaum perempuan. Kaum perempuan seringkali termarginalkan dan tertinggal pada bidang politik, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penyebab hal tersebut diantaranya perkembangan budaya patriarkhi di masyarakat adat Indonesia. Berdasar prinsip budaya ini, peranan laki-laki lebih besar dalam berkuasa yang secara alamiah bisa merosotnya keberadaan dan peranan perempuan (Kurniawan, 2011, hlm 172).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan terdapat pengakuan atas prinsip persamaan bagi keseluruhan warga negara dengan tidak ada yang dikecualikan. Disini prinsip persamaan menjadi penghapus diskriminasi, untuk itu semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di depan pemerintahan dan hokum dengan tidak melihat golongan, kedudukan, jenis kelamin, suku dan agama. Perjuangan kaum perempuan atas keadilan dan kesetaraan yang hendak

dicapai sudah dijalankan semenjak dahulu, nyatanya belum bisa menaikkan martabat dan harkat kaum perempuan sehingga dengan kaum laki-laki bisa sejajar. Meskipun di negeri ini kekuasaan paling tinggi pernah diambil alih oleh perempuan, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, dan dalam pemerintahan sudah banyak kaum perempuan yang mengambil posisi dan jabatan strategis, ketertinggalan kaum perempuan dan ketidakadilan gender masih belum ditangani sejalan dengan harapan. Kaum perempuan tetap saja tertinggal dan termarginalkan pada berbagai aspek kehidupan, begitupun pada bidang pendidikan (Kania, 2015, hlm. 718). Mengacu paparan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bab 1 Pasal 1 mengungkap kesetaraan gender ialah kesamaan situasi untuk perempuan serta laki-laki agar bisa mendapat kesempatan melakukan akses dan partisipasi mengontrol dan mendapat manfaat pembangunan di bidang kehidupan. Selain itu juga, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, diskriminasi mengacu jenis kelamin sudah mendapat larangan dari hukum. Aturan hukum yang lain perlu meniadakan diskriminasi pada seluruh aspek hukum, budaya, ekonomi, politik, sosial, dan kehidupan.

d. Gender dalam Perspektif Islam

Perspektif gender dalam islam bukan sebatas mengatur terkait keselarasan hubungan antara perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat, namun melebihi itu dimana juga memuat aturan terkait keselarasan pola hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri. Islam secara umum nampaknya mengakui bahwa antara perempuan dengan laki-laki terdapat perbedaan, namun perbedaan ini tidaklah pembedaan (*discrimination*) yang memberi keuntungan untuk sepihak serta menjadikan pihak yang lainnya merugi (Zubeir, 2005, hlm.116). selanjutnya, Mahmud Syaltut memaparkan :

“Antara perempuan dengan laki-laki memiliki tabiat kemanusiaan yang hampir bisa disebut sama. Allah sudah memberikan anugerah pada perempuan seperti halnya laki-laki berupa kemampuan dan potensi yang cukup guna menjunjung tanggungjawab serta menjadikannya bisa melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya

khusus ataupun umum. Oleh karenanya beberapa hukum syariat juga memposisikan keduanya dalam sebuah kerangka”.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Kurniawan (2011, hlm. 162-163) terkait hak wanita sederajat dengan pria secara tegas memaparkan: “Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama.” Pasal ini secara implisit menjelaskan bahwa antara perempuan dengan laki-laki serta tanpa diskriminasi derajat mereka dinilai sama, sementara Pasal 6 huruf c dan huruf d memaparkan:

“Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak untuk menikmati persamaan tersebut disamping melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya”.

Perbedaan ini ditujukan guna menunjang fiksasi *al-Qur'an*, yakni terbentuknya keharmonisan hubungan yang dilandasi rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam lingkup keluarga.

Al-Qur'an sendiri sudah jelas memfokuskan segala hal berdasarkan suatu tahapan yang strategis, serta ini sebatas dapat dilaksanakan dengan gradual. Maka dari hal tersebut, kesalahan besar akan terjadi jika kita senantiasa menempatkan perempuan dalam setting budaya semacam itu menjadi setting modern seperti kini. Kondisi tersebut belaku juga pada kondisi kebalikannya. Atau secara sederhananya, dalam masyarakat modern, perempuan tidak senantiasa bisa diberikan legitimasi hukum seperti yang diberikan pada masyarakat semasa dulu. *Al-Qur'an* sendiri menuntut keadilan dan kemaslahatan. Keadilan serta kemaslahatan ialah bila kita dapat menempatkan suatu hal secara kontekstual dan proporsional (Abidin, 2002, hlm. 14)

e. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Pendidikan yakni upaya terencana dan sadar guna mencapai suasana belajar serta proses belajar mengajar supaya siswa

mengembangkan potensinya secara cakap guna mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, keperibadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang dibutuhkannya, masyarakat, bangsa dan juga negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Selain itu juga interpretasi tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pemberian hak yang menyeluruh untuk tiap generasi. Perempuan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan seharusnya diperlakukan sama dengan laki-laki. Sejalan dengan (Nasri, 2015, hlm. 74) bahwa RA Kartini telah berjuang untuk menghilangkan diskriminasi hak pendidikan terhadap perempuan melalui pembebasan perempuan dari aliran tradisional yang menindas kaum perempuan dalam mendapatkan kesempatan dalam pendidikan. Pendiskriminasian hak pendidikan bagi perempuan khususnya pada masyarakat pedesaan lebih besar terjadi karena pola pikir masyarakat pedesaan masih menerapkan nilai-nilai diskriminatif terhadap hak pendidikan. Hal utama yang berpengaruh yaitu pada norma dan aturan tradisional yang dapat membunuh karakter perempuan, bentuk tubuh perempuan, cara pandang yang kurang tepat terhadap ajaran agama serta keyakinan budaya yang erat dalam kehidupan masyarakat. (Dewi, dkk, 2015, hlm. 11)

Kesetaraan gender dalam bingkai pendidikan menurut Aniasi (2014, hlm. 18-19) adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek akses, merupakan suatu kesempatan untuk mendapatkan akses yang setara dan adil.
- 2) Aspek partisipasi, yakni partisipasi individu dalam suatu proses pengambilan keputusan
- 3) Aspek manfaat adalah bagaimana hal tersebut dapat digunakan serta dapat dinikmati secara optimal
- 4) Kontrol yakni wewenang atau penguasaan untuk membuat suatu keputusan.

f. Bias Gender Dalam Pendidikan

Bias gender ialah prasangka atau kecenderungan terhadap suatu jenis kelamin yang memicu ketidakadilan gender (Maulana Khusein dalam Juliana, 2020, hlm. 24). Ketidakadilan gender dalam pendidikan

harus diselenggarakan dengan berkeadilan, tidak diskriminatif, dan secara demokratis dengan menjunjung tinggi kemajemukan bangsa, nilai kultural, nilai keagamaan, serta hak asasi manusia (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab III Pasal 4). Pada realitanya hal tersebut masih belum terselenggara dengan baik, hal ini dibuktikan dalam pendidikan yakni sekolah dan orangtua yang seharusnya tidak diskriminasi antara siswa perempuan dengan laki-laki dan mengajarkan nilai-nilai, perilaku dan norma-norma kepada peserta didik dan anak justru masih menampilkan bias gender. Adapun beberapa bentuk bias gender adalah beban kerja, kekerasan, stereotip, subordinasi, serta marginalisasi (Fakih, 2005, hlm. 13). Bentuk bias gender dalam pendidikan ditemukan adanya penempatan perempuan sebagai subordinasi (menomorduakan) yang ditemukan pada masyarakat yang memiliki stereotip bahwa perempuan tidak perlu sekolah setinggi-tingginya.

2. Persepsi dan Komitmen Orangtua

a. Pengertian Persepsi

Persepsi yakni suatu proses yang bertaut dimana informasi masih dalam otak manusia. Melalui persepsi seseorang akan selalu melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. (Slameto, 2010, hlm. 102). Bimo & Walgito (2010, hlm. 99) memberikan definisi komprehensif dari persepsi yakni sebuah proses yang didahului proses mengindra dimana ini adalah proses rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui proses sensoris atau juga dengan alat indera". Sehingga proses persepsi sangat berkaitan erat dengan proses penginderaan dan hal tersebut adalah tahap awal dari persepsi. Mengacu pada pemaparan beberapa pendapat mengenai persepsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi yakni sebuah gambaran, impresi, atau kesan dari objek di luar diri seseorang yang diproses oleh indera yang kemudian diorganisir, interpretasikan dan kemudian dievaluasi sehingga dapat muncul sebuah makna dari sebuah persepsi oleh setiap individu. Secara

hakikatnya persepsi ialah proses psikologis yang setiap manusia alami dalam menafsirkan informasi terkait lingkungannya baik melalui perasaan, penghayatan, pendengaran, dan penglihatan. Letak dalam memahami kunci persepsi adalah terhadap pemahaman bahwa persepsi tersebut adalah sebuah penafsiran atas situasi yang sifatnya unik.

Untuk melihat persepsi orangtua, kita harus mengenal karakter atau cara pandang dari orangtua tersebut. Ahmad berpendapat:

“Orang tua ialah kelompok vital dalam masyarakat serta adalah sebuah kesatuan sosial yang meliputi anak, istri, serta suami. Tanggung jawab untuk membimbing, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya adalah orangtua sehingga anak siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat”.

Sejalan dengan pendapat Daradjat (2012, hlm. 35) “Orangtua ialah pembimbing sekaligus pendidik yang pertama serta utama untuk anak-anaknya, dapat dimaknai juga orangtua sebagai *madrosatul ula*”. Kondisi pendidikan tersebut tercipta karena terdapatnya pergaulan serta interaksi antara anak dengan orang tua. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa orang tua ialah dua orang dalam ikatan perkawinan yang lebih tua yang hidup bersama serta sudah memiliki keturunan dan melahirkan anak.

Jadi didapat kesimpulan bahwa persepsi orang tua ialah pandangan serta tafsiran orang tua yang dihasilkan oleh stimulus-stimulus dan tertangkap oleh panca indera sehingga orang tua dapat menyimpulkan apa yang ia dengar, ia rasakan serta timbullah penilaian terhadap apa yang didapat tersebut, yaitu sebuah penilaian atas suatu proses pengambilan suatu keputusan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Disebutkan dalam (Gifford dalam Ariyanti 2005), bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti *Personal Effect*, *Cultural Effect* dan *Physical Effect*. Dari ketiga hal tersebut dijelaskan bahwa Karakteristik dari setiap individu selalu dihubungkan dengan perbedaan

persepsi terhadap lingkungan. Persepsi mengacu pemaparan dari Listyana & Hartono dipengaruhi beberapa faktor yakni:

- 1) Perhatian
Hal ini Biasanya tidak mendeteksi semua rangsangan disekitar kita seluruhnya, namun fokus perhatian adalah terhadap satu stimulus atau dua saja. Fokus perhatian antar yang lainnya memiliki perbedaan yang akan memicu beda persepsi.
- 2) Kesiapan
Kesiapan Mental individu atas stimulus yang akan muncul.
- 3) Kebutuhan
Merupakan kebutuhan tetap ataupun sesaat pada diri seseorang dapat berpengaruh pada persepsinya. Perbedaan kebutuhan tiap individu dapat memicu perbedaan persepsi.
- 4) Sistem nilai
Persepsi juga dipengaruhi oleh keberlakuan sistem nilai dalam masyarakat.
- 5) Tipe kepribadian
Tipe kepribadian dari masing-masing orang dapat menghasilkan beda persepsi.

Dikemukakan oleh Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono bahwa persepsi individu dipengaruhi faktor berupa Situasi (*The Situation*), penerima (*The Perceiver*), serta Objek sasaran (*The Target*).

c. Pengertian Orngtua

Istilah dari “orang tua” adalah sebuah kalimat majemuk dimana artinya ialah “Ayah ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdas, pandai, ahli dan yang lainnya), orang-orang yang dihormati” (KBBI, hlm. 629). Secara etimologi orangtua yakni seorang yang sudah melahirkan serta memiliki tanggung jawab atas anaknya baik itu anak adopsi ataupun anak kandung. Secara Sosiologis, orangtua adalah seseorang yang memiliki hubungan darah serta hidup bersama dalam tempat yang sama serta merasakan hubungan batin yang saling mempengaruhi satu sama lain (Shohib, 1998, hlm. 20). Orang tua memperoleh perhatian khusus dalam sosialisasi, dimana keluarga dinilai vital sebagai anggota masyarakat. Seseorang terlahir sebab orang tua serta dari keluarga dimana ini akan membentuk suatu masyarakat, sehingga posisi keluarga atau peran orang tua sangat krusial dalam

pembentukan masyarakat (Valeza, 2017, hlm. 18). Orang tua bagi anaknya adalah pendidik yang pertama, sebab dari sinilah anak memulai memperoleh pendidikan. Sehingga dalam kehidupan keluarga ini akan terbentuk pendidikan pertama bagi anak (Daradjat, 2012, hlm. 35).

Berdasarkan penjelasan maka penulis menarik kesimpulan bahwa orang tua bagi anak ialah madrasah pertama. Anak tanpa orang tua tidak dapat memperoleh pendidikan layak.

d. Pengertian Anak

Secara etimologis anak ialah manusia yang belum dewasa atau yang masih kecil (KBBI, hlm. 25). Anak sebagai pesan hidup yang dikirim untuk masa mendatang yang tidak bisa dilihat, begitupula Lenny N. Rosalin dalam Solehuddin (2013, hlm 12) memaparkan bahwa anak ialah aset paling besar untuk masa mendatang serta merupakan generasi penerus yang sangat berperan penting. Sementara itu beberapa definisi mengenai anak berdasarkan perundang-undangan, dijabarkan yaitu:

Tabel 2. 1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

No.	Sumber	Pengertian
1.	UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 ayat (1))”
2.	Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.	“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 ayat (1))”
3.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	“Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 ayat (5))”
4.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	“Anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas)

	tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat (1))”
--	---------------------------------------	--

Sumber : Diolah peneliti (2021)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah sebagai anugrah dari tuhan serta terdapat batasan umur anak sebagaimana telah dijelaskan dengan bervariasi, sehingga kita tahu batasan umur menjadi penentu secara jelas dan lugas bahwa anak tersebut dapat melakukan kegiatan secara baik dan benar.

e. Hak dan Kewajiban Orangtua

Terdapat kewajiban dan hak anak yang wajib dipenuhi dalam keluarga, dimana tiap kewajiban dan hak ini harus sesuai dan seimbang dengan porsiya sendiri-sendiri. Anak harus memenuhi kewajibannya kepada orangtua Orang tua, dan sebaliknya, kewajiban orangtua terhadap anak yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak untuk masa depan anaknya. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga” dijabarkan :

- 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Orang tua mempunyai kewajiban penting kepada anak serta wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya masa depan dan

keberlangsungan hidup anak bisa terjamin, setiap anak boleh menuntut haknya untuk keberlangsungan hidupnya agar lebih sejahtera. Sebab anak mempunyai hak yang wajib didapatkan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kewajiban orangtua sangat berarti dalam kewajiban, wewenang, serta hak seorang anak dalam memberi pendidikan karakter sehingga pada anak akan tertanam nilai budi pekerti luhur.

f. Hak dan Kewajiban Anak

Terdapat beberapa hak yang wajib seorang anak peroleh dan hak ini sangat perlu dijaga selain itu sebab anak adalah aset yang bernilai untuk orang tua sebab merupakan calon penerus bangsa, sehingga adalah kewajiban orang tua menjaga anaknya, meskipun orangtua belum mampu memberikan cerminan yang baik untuk anaknya. Akan tetapi selain hak yang anak peroleh, anak juga berkewajiban, diaman sebelum anak menuntut hak tersebut, anak sebaiknya diajari untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Seorang anak memiliki kewajiban pada orang tua dimana ini adalah hak yang wajib didapatkan orang tua, sehingga hak dari orang tua juga merupakan kewajiban anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggambarkan mengenai hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi meliputi:

- 1) “Pasal 4 berbunyi setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal ini mengembangkan bahwa setiap anak yang tumbuh dan berkembang harus mendapat perlindungan.

- 2) “Pasal 6 berbunyi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal ini menyatakan bahwa anak berhak memilih kepercayaannya masing-masing dan diarahkan serta di bimbing oleh orangtua.

- 3) “Pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pasal tersebut mengembangkan, dimana anak wajib memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan minatnya.

- 4) “Pasal 10 berbunyi setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusannya”.

Pasal ini menjelaskan bahwasanya tiap anak memiliki kebebasan berpendapat serta mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya.

- 5) “Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang atas pengasuhan, berhak mendapat bertanggung jawab perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi,
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya”.

Pasal tersebut menjelaskan tiap anak memiliki hak memperoleh perlindungan selama ia berada di bawah asuhan orangtuanya atau walinya.

- 7) “Pasal 19 bahwa setiap anak berkewajiban untuk
- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak wajib menjunjung tinggi orangtua, bangsa dan agama.

Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan kualitas dirinya serta kemampuan dan kecerdasannya sesuai akan bakat, minat, dan kemampuannya, serta berkewajiban menghormati dan menyayangi orangtua serta keluarga, dan menunaikan ibadah sesuai kepercayaannya.

g. Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak

Peran orang tua sangat besar dalam mempengaruhi anaknya, terlebih ketika anak mulai memasuki usia sekolah. Orang tua ialah pihak yang sepatutnya sangat mengetahui bagaimana dan kapan anak belajar secara baik (Sunar, 2007, hlm. 5). Orang tua juga berperan strategis dan vital dalam pembentukan karakter serta kepribadian anak. Selain itu, keterlibatan orang tua sangat besar dalam memilih kualitas pendidikan anak. Orang tua tidak hanya membiayai dan memilihkan sekolah serta seluruh kebutuhannya saja. Orang tua juga bertanggung jawab secara lebih yakni dengan dilibatkan langsung dalam pendidikan anak-anaknya. Namun, sikap tidak peduli serta acuh tak acuh orang tua terhadap pendidikan anaknya dapat menjadikan kualitas pendidikan semakin menurun. Pendidikan orangtua menentukan kepribadian anak, apabila peran orangtua benar dalam mendidik anaknya, anak tersebut bisa memiliki kepribadian serta tumbuh secara baik, berakhlak mulia serta berkarakter yang baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua dalam pendidikan memiliki fungsi yang utama, karena kualitas anak juga ditentukan melalui peran orangtua. Orangtua juga harus memberikan bimbingan kepada anak dalam menentukan pendidikannya sehingga anak tersebut mampu bersaing dan menjadi generasi yang unggul.

h. Komitmen Orangtua

Komitmen menyekolahkan anak dipikul orangtua sehingga perannya sebagai pendidik dituntut untuk bisa sungguh-sungguh berfungsi. Orangtua harus menjadi model dan juga figur untuk anak-anaknya dalam membentuk perilaku dan karakter, ia juga memiliki posisi strategis dalam menyekolahkan anak agar mampu mengembangkan dasar-dasar yang ada dalam dirinya (Sochib, 2000, hlm. 10). Seiring tuntutan kerja yang semakin banyak, bertambah banyak juga orang tua yang tidak lagi menjadi sosok yang membentuk dan membangun kepribadian anak. Ini ditunjukkan dari adanya suatu kondisi dimana keluarga sudah kehilangan komitmennya yang paling dasar pada pendidikan anak, padahal komitmen orangtua dalam menyekolahkan anak mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. Proses pendidikan anak tidak selamanya berhasil, orangtua harus berkomitmen untuk memotivasi anak yang menjadikan anak pantang menyerah dan mau mencoba lagi, orangtua juga harus memberikan kontrol yang baik kepada anak selama dia bersekolah sehingga ia dapat meningkatkan kualitas dirinya dan membanggakan kedua orangtuanya (Bimo Walgito, 2010, hlm. 99).

3. Fungsi Pendidikan Bagi Manusia

Pendidikan memiliki asal kata “pedagogik” (bahasa Yunani), dimana ini berarti ilmu menuntun anak. Pendidikan sebagai educare dipandang oleh orang romawi untuk mengarahkan, tindakan merealisasikan kemampuan anak yang dibawa semenjak lahir. Sementara itu pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki asal kata dasar dari didik (mendidik), yakni memberi Latihan (pimpinan, ajaran) serta memelihara kecerdasan pikiran dan akhlak. Sementara pendidikan diartikan suatu proses pengubahan perilaku dan perbuatan kelompok orang atau seseorang melalui upaya mengembangkan manusia dengan cara mendidik, proses perbuatan, serta Latihan dan pengajaran.

Pendidikan yakni suatu daya upaya dalam memajukan jasmani, pikiran, dan budi pekerti anak, sehingga anak bisa memajukan kesempurnaan hidupnya yakni sesuai akan kehidupannya. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang dibutuhkan dalam memperoleh kesempurnaan serta keseimbangan dalam perkembangan masyarakat ataupun individu Ki Hajar Dewantara dalam (Agung Mudana, 2019, hlm. 78). Pengajaran dan pendidikan memiliki perbedaan dimana ini terletak pada pembentukan kepribadian dan kesadaran masyarakat atau individu disamping transfer keahlian dan ilmu. Selain itu juga pendidikan memiliki Fungsi dan tugas hal ini dikutip dari Haderani (2018, hlm. 46) bahwa pendidikan ialah sarana untuk mengantarkan anak pada kehidupan yang lebih baik, menyiapkan anak untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas hidupnya sendiri, mengembangkan berbagai keterampilan hidup, mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan, memanusiakan manusia, serta mengembangkan kepribadian. Kehidupan masa depan anak dengan kehidupan orang tuanya pada masyarakat tradisional umum tidak jauh berbeda.

4. Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan secara bahasa diperluas dalam budaya *citizenship Education*, dimana tujuan dari hal ini sesuai akan tujuan nasional setiap negara. Akan tetapi, tujuan negara dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan secara umum yakni *to be good citizen* atau menjadi warga negara yang baik yaitu kewarganegaraan dengan kecerdasan baik spiritual, sosial, emosional, ataupun intelektual. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bertanggungjawab, serta mempunyai rasa bangga supaya tumbuh rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan adalah topik pembelajaran yang memperluas capaian sehingga membangun warga negara yang memiliki budi pekerti dan kepribadian baik.

Zamroni memberikan definisi komprehensif dari pendidikan kewarganegaraan, yakni (Tim ICCE, 2005, hlm. 7):

“Tujuan pendidikan demokrasi adalah menyiapkan masyarakat yang bertindak demokratis dan berpikir kritis, melalui kegiatan menamakan pemahaman pada penerus bangsa, dan menjelaskan bahwa demokrasi dalam masyarakat adalah gambaran kehidupan yang sangat melindungi hak dari warga masyarakat”.

Tujuan utama dari mata pelajaran Pkn adalah pada penciptaan warga negara yang bisa menjalankan berbagai kewajiban dan hak-hak untuk menjadikan warga negara Indonesia yang berkarakter, ulet dan cerdas berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila (Depdiknas, 2006, hlm. 4)

Berdasar pada pemaparan tersebut, didapatkan kesimpulan maka Pkn ialah desain pendidikan melalui pembelajaran sebagai pragnan prosedural berusaha menyiapkan warga masyarakat yang bertindak demokratis dan berpikir kritis, melalui kegiatan menanamkan kesadaran pada generasi baru, yang menekankan pada pembentukan warganegara yang berkarakter, ulet serta cerdas seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Pancasila.

b. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sederhana yang dimaksud dengan karakteristik ialah tanda atau ciri yang memperlihatkan perbedaan antara suatu hal dengan yang lain. Soemantri dalam (Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 74) memaparkan, karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yakni. Pendidikan Kewarganegaraan termasuk tujuan pendidikan ilmu pengetahuan social (IPS). PKN juga merupakan seleksi penyesuaian dari beberapa cabang-cabang ilmu-ilmu sosial, pancasila, dan humaniora. Undang-Undang 1945 yang disajikan dan diorganisir secara ilmiah demi tujuan pendidikan. Penekanan dari pendidikan kewarganegaraan adalah terhadap kemampuan warga negara penerus bangsa yang berkualitas tatkala berpikir kritis untuk menginternalisasikan nilai-nilai warga

negara yang baik dari berbagai masalah kemasayrakan dalam suasana yang demokratis.

Mengacu pemaparan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan termasuk pendidikan IPS yang disebarkan melalui psikologis dan ilmiah secara eklektis mengadaptasi beberapa disiplin ilmu humaniora, social, Undang-Undang 1945, pancasila, serta dokumen negara yang secara praktiknya menekankan pada keterampilan dan kemampuan warga negara untuk berpikir aktif.

c. Tujuan, Peran dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006, hlm. 49) adalah untuk mendukung kompetensi sebagai berikut:

- 1) “*Critical thinking*, rasional, dan cerdas dalam menanggapi permasalahan Kewarganegaraan.
- 2) terlibat secara cermat dan tanggungjawab, berbuat dengan sadar melalui aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- 3) tumbuh secara baik dan demokratis guna menjadikan karakter-karakter masyarakat di Indonesia supaya tetap hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) bersosialisasi dengan bangsa-bangsa lain dengan peraturan dunia secara aktif dengan memaksimalkan IT serta komunikasi”

Untuk membentuk warga negara yang *good citizenship* untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, PKN memiliki 3 fungsi utama, yaitu membina tanggung jawab warga negara, mendukung partisipasi warga negara, dan meningkatkan kecerdasan warga negara. Kecerdasan warga negara yang dikembangkan dalam menjadikan warga negara yang baik tidak terletak pada bentuk yang rasional tetapi bentuk emosional serta spiritual. Selain itu peran maupun fungsi PKN berdasar pada pemaparan Bunyamin & Sapriya (2005, hlm. 321) yaitu.

“Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan hukum, artinya program pendidikan ini ditujukan guna membina peserta didik selaku warga negara yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang sadar hak dan kewajiban, dan yang patuh pada hukum yang tinggi.”

Pada intinya makna Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membina dan mendidik individu menjadi warga negara yang baik

(Delila, 2016, hlm. 156). Berdasar pemaparan tersebut, pendidikan kewarganegaraan tujuannya guna menjadikan warga negara yang baik, tanggung jawab, kreatif, kritis, cerdas, dan sadar hukum.

d. Hubungan Pkn dengan Kedudukan Orangtua dan Anak

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki makna untuk membina dan mengajarkan orang menjadi warga negara yang baik (Delila, 2016, hlm.156). Warga negara di dalamnya terdapat orangtua dan anak, keduanya memiliki hak kewajiban yang berbeda, oleh Negara hak dan kepentingan mereka dilindungi oleh hukum. Tersirat jelas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) masing-masing anak memiliki hak mendapatkan pengajaran maupun pendidikan pada upaya mengembangkan pribadi dan derajat kecerdasan selaras pada bakat serta minatnya. Oleh karena itu ketika anak mampu menempuh pendidikan, maka ia telah menjalankan salah satu fungsi dari PKn yaitu mampu mengembangkan kecerdasan warga Negara (*Civic intelligence*). Hal tersebut di dorong melalui peran orangtua pada proses pendidikan anak, seperti yang diterangkan pada pasal 26 ayat (1) butir a: orangtua kewajibannya memelihara, mengasuh, melindungi, mendidik anak. Kedudukan orangtua dan anak dapat tercipta dari kolaborasi proses pendidikan yang mampu menjadikan budi pekerti warga negara yang terdidik serta baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebelum penulis. Penelitian itu dijadikan pedoman penulis supaya bisa menambah teori. Judul penelitian sesuai berdasar penelitian ini yang dijadikan referensi penulis untuk meningkatkan bahan kajian dengan judul yang hendak penulis ambil melalui sejumlah skripsi dan jurnal mencakup:

1. Rahmi Fitrianti & Habibullah (2012) dengan judul penelitian “*KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*”

Hasil penelitiannya membuktikan ketidaksetaraan gender pada pendidikan untuk wanita di Majalaya, Kabupaten Karawang dikarenakan pengaruh partisipasi, akses, manfaat, nilai, kontrol pada pendidikan. Faktor utama yang mendukung adanya kesenjangan gender pada pendidikan yaitu nilai. Nilai mampu menciptakan gambaran-gambaran buruk yang memberikan sebab adanya subordinasi, marjinalisasi serta beban kerja terhadap perempuan di Kec. Majalaya.

2. Nurul Febrianti (2017) dengan judul artikel jurnal “*Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender*”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih ditemukan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, politik dan hukum. Peran perempuan juga masih dipertanyakan kedudukannya dalam berkewarganegaraan. Padahal Perempuan merupakan pula warga negara yang mempunyai hak ataupun kewajiban yang harus dilindungi Negara


3. Linda Wati, Dr. Rasyidah, M.Ag, Dr. Rasyidah M, Ag (2019) dengan judul penelitian “*PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF GENDER*”

Hasil penelitiannya menunjukkan keadaan pendidikan perempuan pada warga di Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues, diantara perempuan dengan laki-laki sangatlah terjadi kesenjangan. Yang mana persepsi warga terkait kekhawatiran menyekolahkan anak perempuan dikarenakan pergaulan bebas / kenakalan remaja yang marak terjadi, banyak kejadian misalnya hamil luar nikah, serta karirnya hanya didapur saja sehingga pendidikannya tidak dapat bermanfaat secara lebih luas lagi. Selanjutnya anak perempuan dinilai tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga, anggapan lainnya dari lingkungan masyarakat yaitu saat anak perempuan menikah, dia akan pergi di bawa oleh suami. Sedangkan warga memiliki pendapat jika pendidikan tinggi hanya cocok bagi anak laki-laki, sebab warga pada Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues mempercayai sistem patriarki, yang mana laki-laki dinilai lebih penting dan harus diprioritaskan.

C. Kerangka Pemikiran

Masalah rendahnya pendidikan perempuan merupakan suatu masalah sosial yang ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya di Desa Waledesa, Kec. Waled, Kab. Cirebon sehingga diperlukan komitmen dari orangtua yang memiliki anak untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan khususnya anak perempuan. Persepsi orangtua terhadap keputusan tidak menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi timbul dari kurang sadarnya orangtua atau dalam diri keluarga yang sumbernya dari faktor luar ataupun dalam.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



D. Asumsi

Asumsi merupakan tolak ukur pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti (FKIP Unpas, 2020, hlm. 22) “. Asumsi dapat berfungsi sebagai acuan bagi perumusan hipotesis. Asumsi pada penelitian yaitu : “bila persepsi pada kesetaraan gender yaitu factor yang dapat mempengaruhi komitmen orangtua dalam menyekolahkan anak perempuan, maka pengaruh tersebut akan dapat mendorong dan membangkitkan perilaku dan sikap orangtua dalam menyekolahkan anak perempuan”.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menurut teori sudah dimuatkan pada kerangka pemikiran dan masih perlu diujikan kebenarannya dengan empiris. Lewat uji ini penulis bisa menolak ataupun menerima hipotesis yang telah dirumuskan (Ibid, hlm 23).

Dalam Nurastuti dalam Tukiran (2014, hlm. 24), hipotesis mencakup dua kata yakni kata “hypo” yang artinya sebelum serta “thesis” yang artinya dalil. Maka hipotesis artinya dalil yang dinilai belum menjadi dalil yang sesungguhnya,

sebab harus dilakukan pembuktian pada kebenarannya. Hipotesis dari penelitian yaitu:

“Adanya hubungan signifikan antara persepsi orangtua mengenai gender dengan komitmen menyekolahkan anak perempuan”

Adapun Hipotesis Statistik adalah sebagai berikut :

H_0 : $\rho = 0$, 0 berarti tidak adanya hubungan

H_a : $\rho \neq 0$, berarti melebihi ataupun dibawah nol artinya adanya hubungan

ρ = nilai korelasi di formulasi yang dihipotesiskan

H_a : Ada hubungan signifikan antara persepsi orangtua mengenai kesetaraan gender terhadap komitmen orangtua menyekolahkan anak perempuannya.

H_0 : Tidak adanya hubungan signifikan antara persepsi orangtua mengenai kesetaraan gender terhadap komitmen orangtua menyekolahkan anak perempuannya.